
**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN
TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT****Hengki Syahyunan**Program Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Labuhanbatu
*hengkihsb31081997@gmail.com***Khairuddin Hasibuan**Program Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Labuhanbatu**Hilaman Arfandy Siregar**Program Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Labuhanbatu**Edy Pane**Program Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Labuhanbatu**Lelisari**Program Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Labuhanbatu**ABSTRACT**

There are different points of view that cause unrest in the community related to the certainty of law enforcement of palm oil theft in Indonesia. The weak law enforcement against palm oil theft is due to the issuance of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning the Adjustment of the Limits for Minor Crimes which translates the value of currency in article 364 of the Criminal Code and others which was originally IDR 250 read into IDR 2,500,000. Laws, Theft, Plantations. This has become a polemic in the community because it has implications for the many acts of palm oil theft whose loss value is not more than the provisions mentioned above so that it does not entangle the perpetrators and does not provide a deterrent effect to the perpetrators of palm oil theft. On the other hand, this Supreme Court Regulation can be overridden by Law Number 39 of 2014 concerning Plantations which can ensnare perpetrators of oil palm theft if the perpetrators harm the Legal Entity Plantation. It is reviewed in several decisions of the Rantauprapat District Court, that there is a verdict against the perpetrators of palm oil theft whose loss value is not more than Rp 2,500,000, but the verdict is sentenced to 6 months in prison. This consideration refers to article 107 letter d of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations.

Keywords: Law Application, Theft, Plantation.

ABSTRAK

Adanya perbedaan sudut pandang yang menyebabkan keresahan dimasyarakat terkait dengan kepastian penegakan hukum pencurian sawit di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sawit ini disebabkan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan yang menerjemahkan nilai mata uang didalam pasal 364 KUHP dan lainnya yang semulanya Rp 250 dibaca menjadi Rp 2.500.000. Hal ini menjadi polemik dimasyarakat karena berimplikasi pada banyaknya tindakan pencurian sawit yang nilai kerugiannya tidak lebih dari ketentuan tersebut diatas sehingga tidak menjerat pelaku dan tidak

memberikan efek jera kepada pelaku pencurian sawit. Disisi lain, Peraturan Mahkamah Agung ini dapat dikesampingkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dapat menjerat pelaku pencurian sawit apabila pelakunya merugikan pihak Perkebunan Berbadan Hukum. Ditinjau dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa ada putusan terhadap pelaku pencurian sawit yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp 2.500.000, namun di jatuhkan putusan selama 6 bulan penjara. Pertimbangan tersebut merujuk pada pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Kata Kunci : Penerapan Undang-Undang, Pencurian, Perkebunan.

I. PENDAHULUAN

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya khidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya.¹

Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. peraturan-peraturan hidup itu memberi arah perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari hal itu biasa disebut dengan istilah hukum.² Hukum pada hakikatnya ialah petunjuk yang mengarah untuk kebahagiaan masyarakat. Kemudian hukum dirancang ataupun diciptakan untuk menentukan langkah yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, hukum digunakan manusia untuk sampai pada tujuannya yaitu rasa aman, damai dan ketentraman.

Kemudian hukum itu memiliki asas yang konkrit yaitu keadilan hukum, kepastian

hukum dan kemanfaatan hukum. Konsep keadilan hukum merupakan tujuan utama dari tujuan yang lainnya, bahwa hukum itu haruslah adil, karena bila hukum itu tidak adil, maka itu bukanlah hukum sama sekali. Konsep kepastian hukum berfungsi agar adanya kejelasan antara hal yang dibolehkan dan hal yang dilarang serta juga tentang bagaimana tindak lanjut pemberian sanksi kepada orang yang perbuatannya telah melanggar hukum, konsep ini mengantarkan pemahaman bahwa hukum itu harus tegas, jelas dan tertulis. Selanjutnya konsep kemanfaatan hukum adalah perspektif yang memandang bahwa hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan khusus, bahwa hukum itu tidak hanya tentang penghukuman kepada pelaku pelanggar hukum, namun lebih daripada itu bahwa hukum itu harus bisa memulihkan keadaan seperti semula.

Hukum yang baik adalah hukum yang mengandung harapan-harapan dari masyarakat secara umum, sehingga memenuhi unsur dan nilai-nilai yang adil di masyarakat. Banyaknya tindakan yang mencederai hukum disebabkan

¹ Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 29.

² *Ibid*, hlm 34.

oleh banyak faktor, salah satunya adalah hawa nafsu dan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Sehingga hal demikian mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti misalnya tindakan pencurian harta benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Tindak pidana pencurian ini sangat meresahkan masyarakat, dikarenakan sangat merugikan korban secara materiil, tak hanya masyarakat kalangan menengah kebawah bahkan masyarakat kalangan menengah ke atas juga berpotensi menjadi korban tindak pidana pencurian. Tindakan pencurian dapat merusak sumber perekonomian masyarakat, seperti masyarakat yang menggantungkan kehidupannya sebagai seorang petani kelapa sawit.

Tindak pidana pencurian adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. sehingga diperlukan upaya pencegahan dengan melakukan penyadaran hukum, agama dan sosial, selain itu diperlukan juga adanya upaya hukum yang tegas dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit yang semakin marak terjadi tersebut.³

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana

pencurian sawit adalah dengan menjerat pelaku pencurian kelapa sawit dengan menggunakan referensi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dan juga berdasarkan kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia, agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan diharapkan dapat menekan angka tindak pidana pencurian kelapa sawit di tengah-tengah masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis dan normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan keadilan, pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia

Permasalahan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) Yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.

³<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnal-fasosa/article/view/1284>. Diakses pada 6 Agustus 2022.

Pentingnya asas legalitas berkaitan dengan aspek kepastian hukum (*rechts zekerheid/legal certainty*).⁴

Pengaturan tentang tindak pidana pencurian telah diatur secara tegas di dalam Pasal 362 - 365 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pencurian didalam KUHP dimaknai sebagai perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian sawit disesuaikan dengan kualifikasi pencurian yang dilakukan, berikut. kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa diatur di dalam pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana berikut dibawah ini:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

2. Pencurian dengan pemberatan

Kualifikasi yang kedua ini diatur di dalam pasal 363 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

a) pencurian ternak;

b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

c) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

d) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur didalam pasal 364 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5,

⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 367.

apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Pada tahun 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang pada pokoknya menyesuaikan nilai mata uang Rupiah saat ini, sehingga merubah kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan ini merujuk kepada nilai mata uang Rupiah yang telah dilakukan perbandingan sesuai dengan harga emas pada tahun 1960, bahwa telah terjadi kenaikan Rp10.000 kali lipat hingga pada tahun 2012.

4. Pencurian dengan kekerasan

Kualifikasi pencurian dalam poin 4 ini diatur dalam pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
- a) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 - b) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Selain diatur di dalam KUHP, tindak pidana pencurian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Hal itu dapat ditemukan di dalam Pasal 55 juncto Pasal 107 huruf d Undang-

undang tersebut di atas yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Didalam peraturan tersebut diatas, menjelaskan pengertian perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Kemudian yang dimaksud dengan Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu kategori tanaman perkebunan dikarenakan merupakan tanaman semusim atau tanaman tahunan, dan Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Output dari pengelolaan perkebunan oleh pekebun dan/atau perusahaan perkebunan tersebut merupakan semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan atau yang disebut dengan hasil perkebunan.

Pasal 3 huruf f Undang-undang ini mengatur tentang tujuan penyelenggaraan

perkebunan yang isinya adalah untuk memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat. Berdasarkan poin diatas dapat disimpulkan bahwa subjek daripada Undang-undang ini adalah perusahaan perkebunan dan masyarakat yang mengelola usaha perkebunan. Sehingga bilamana ada pelaku yang melakukan pencurian hasil perkebunan kelapa sawit, yang dikelola oleh perusahaan perkebunan maupun masyarakat pekebun maka dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam undang-undang ini.

3.2 Analisis Yuridis Kasus Pencurian Sawit dalam Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Rap

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Rap, maka terlebih dahulu dijelaskan terkait dengan kronologis peristiwa tersebut di atas. Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 16.20 wib. Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BULUS bersama dengan SIGOP Alias PIAN (DPO) pergi menuju ke Blok 04A Afdeling I Kebun Berangir, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek, lalu sesampainya di lokasi, SIGOP Alias PIAN (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Berangir dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Berangir sebanyak 14 (empat belas) janjang dari pohonnya hingga jatuh. Kemudian setelah selesai memotong buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, lalu

Terdakwa bersama dengan SIGOP Alias PIAN (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal kebun milik PTPN IV Perkebunan Berangir dengan cara memundak, lalu memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) buah angkong, lalu Terdakwa mendorong angkong yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut kerumah Saksi RUSLAN Alias BANGONG untuk dijual kepada Saksi RUSLAN Alias BANGONG yang dilihat oleh Saksi SUANTO dan Saksi AMIR HUSIN RITONGA, lalu Saksi SUANTO menghubungi Petugas Keamanan Kebun melalui handphone. Beberapa saat kemudian Petugas Keamanan Kebun datang, lalu Saksi SUANTO bersama dengan Saksi AMIR HUSIN RITONGA dan Petugas Keamanan Kebun pergi menuju rumah Saksi RUSLAN Alias BANGONG. Kemudian sesampainya dirumah Saksi RUSLAN Alias BANGONG, Saksi SUANTO bersama dengan Saksi AMIR HUSIN RITONGA dan Petugas Keamanan Kebun melihat Terdakwa dan SIGOP Alias PIAN (DPO) melarikan diri, lalu Saksi SUANTO bersama dengan Saksi AMIR HUSIN RITONGA dan Petugas Keamanan Kebun mengatakan kepada Saksi RUSLAN Alias BANGONG bahwa Terdakwa bersama dengan SIGOP Alias PIAN (DPO) memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Berangir, lalu Saksi RUSLAN BANGONG menunjukkan dan menyerahkan sawit tersebut. Kemudian Saksi SUANTO bersama dengan Saksi AMIR HUSIN RITONGA dan Petugas Keamanan Kebun mengamankan dan

membawa buah kelapa sawit tersebut ke Polsek Na IX-X.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan SIGOP Alias PIAN (DPO) tersebut, PTPN IV Perkebunan Berangir mengalami kerugian $14 \times 20 \text{ kg} = 280 \text{ kg} \times \text{Rp. } 1.500 = \text{Rp. } 420.000,-$ (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian Akibat perbuatannya tersebut pelaku didakwa oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan sebagaimana berikut :

- a. Dakwaan Pertama : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana;
- b. Dakwaan Kedua : Melanggar pasal 107 Huruf d Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Hal tersebut kemudian di pertimbangkan oleh majelis hakim dan merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai, sehingga menetapkan dakwaan kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana unsur-unsurnya dibawah ini :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang“ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukumatau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama RIDWAN

Alias IWAN BULUS yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Secara tidak sah memungut dan / atau memanen hasil perkebunan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 16.20 Wib di Blok 04 A Afd I Kebun Berangir Kecamatan Na . IX – X Kabupaten Labuhan Batu Utara terdakwa telah memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa buah kelapa sawit yang di panen oleh terdakwa sebanyak 14 (empat belas) janjang serta juga perbuatan terdakwa tersebut di lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PTPN IV selaku pemilik buah sawit yang di panen oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Turut Serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 16.20 Wib di Blok 04 A Afd I Kebun Berangir Kecamatan Na. IX – X Kabupaten Labuhan Batu Utara terdakwa bersama dengan Sdr Sigop (DPO) telah memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa buah kelapa sawit yang di panen oleh terdakwa sebanyak 14 (empat belas) janjang serta juga perbuatan terdakwa tersebut di lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PTPN IV selaku pemilik buah sawit yang di panen oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 107 Huruf d Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan sebagaimana berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bulus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen hasil Perkebunan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 14 (empat belas) / janjang buah kelapa sawit. dikembalikan kepada Pihak PTPN IV Perkebunan Berangir;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 302/Pid.B/2019/PN Rap diatas, Pada dasarnya haruslah sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan. Gustaf Radbruch menyampaikan, *Die idee des recht stellt sich dar als ein spannungsverhältnis von drei grundwerten: Gerechtigkeit, Zweckmassigkeit, Rechtssichherheit*. Menurutnya ada tiga (3) hal yang mendasar tentang hukum, yaitu keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵ Sehingga analisis yuridis terhadap putusan diatas akan dijelaskan dari tiga hal dasar tersebut sebagaimana berikut :

1. Analisis Perspektif Keadilan

Pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Putusan tersebut telah sesuai dengan konsep keadilan menurut Thomas Aquinas, bahwa sanksi 6 bulan penjara yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan memberikan rasa adil terhadap korban yang akhirnya tidak resah akan perbuatan tersebut dapat terulang.

2. Analisis Perspektif Kemanfaatan

Teori Utilities (*Utilities Theori*) yaitu teori diajarkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748-1832 bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Jeremy Bentham juga berpendapat adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁶

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 24

⁶ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti,1999), hlm. 22

Melihat putusan tersebut diatas, maka dalam perspektif kemanfaatan telah sesuai dengan teori keadilan kemanfaatan menurut Jeremy Bentham. Manfaat yang diperoleh adalah penghukuman 6 bulan penjara menjadi titik sadar terpidana agar bertaubat dari perbuatannya dan tidak ingin mengulangi perbuatannya. Sehingga masyarakat umum baik korban atau pemilik kebun sawit yang lainnya tidak resah dan khawatir akan menjadi korban pencurian dikemudian hari. Hal ini juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang ada niat untuk melakukan pencurian sawit agar mengurungkan niatnya karena ancaman hukuman sudah jelas di hadapan matanya sendiri.

3. Analisis Perspektif Kepastian

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Pasal 107 huruf d Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang dijadikan landasan hakim menjatuhkan hukuman dalam putusan tersebut diatas adalah produk perjanjian yang disepakati oleh rakyat melalui wakilnya di Legislatif dengan pemerintah penguasa Negara. Sehingga haruslah dijalankan dan tidak boleh ada pengingkaran dan pengangkangan terhadap aturan tersebut. Sehingga sudah tepat putusan tersebut sesuai dengan teori kepastian hukum, yang mana hukum itu harus pasti sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Ketentuan tentang pencurian sawit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam pasal 55 jo pasal 107 huruf d sebagaimana berbunyi : “Setiap Orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dalam KUHP dapat dikesampingkan sepanjang diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan baik itu kebun milik perseorangan maupun perusahaan perkebunan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Adytia Bakti, 1999.

Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

batasan tindak pidana ringan dalam KUHP.

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 302/Pid.B/2019/PN Rap.

3. Website:

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1284>.

Diakses pada 6 Agustus 2022.